



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 469/Kep.409-DisKamTam/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
TENTANG **PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM DAN
PENGABUAN MAYAT, DAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN
DAN PENGABUAN MAYAT**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 5 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 36 ayat (10), Pasal 41 ayat (7), Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (2), perlu diatur lebih lanjut Petunjuk Teknis Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dengan Peraturan Walikota Bandung;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

Mengingat ...

Jalan Wastukancana Nomor 2 Telp. (022) 432338-4207706
Fax (022) 4236150 Bandung, Provinsi Jawa Barat

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pembentukan Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
 2. mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan draft awal Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 3. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan naskah akademik dan draft awal Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 4. melaksanakan ...

4. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Terkait; dan
5. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Juni 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 469/Kep.409-DisKamTam/2012

TANGGAL : 13 Juni 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM DAN PENGABUAN MAYAT, DAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

- Pembina** : Walikota Bandung.
- Pengarah** : 1. Wakil Walikota Bandung;
: 2. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua** : Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.
- Sekretaris** : Sekretaris Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.
- Anggota** : 1. Kepala Bidang Pemakaman pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Unsur Dinas Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Pelayanan Pemakaman pada Bidang Pemakaman pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Penataan dan Pembangunan Pemakaman pada Bidang Pemakaman pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
9. Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
10. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;

11 Kepala ...

11. Kepala Seksi Penataan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
12. Eva Muldiana, SH, Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Aris Arifin SH, Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Afririsa, Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

**Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007**